

Kejaksaan Negeri Pacitan

Jl. WR. Supratman No.14, Kriyan, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
63514 63514 0895356373000

<https://kejari-pacitan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan

Layanan Antar Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Mengirim Identitas diri
2. Menunjukkan Bukti Kepemilikan Barang
3. Mengirimkan Share Location alamat pengiriman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LAYANAN ANTAR BARANG BUKTI
Kejaksaan Negeri Pacitan

BEBAS BIAYA (GRATIS)

Chat ke nomor **ADMIN** :
081999909760

Kirim **identitas diri** pemohon berupa foto KTP

Kirim **lokasi** pengantaran melalui fitur **share location** WhatsApp

Petugas **memproses permohonan** dan mengonfirmasi pengantaran barang bukti

Pemilik **menerima** barang bukti

Melayani dengan **CEPAT**
"Ceria, Efektif, Pasti, Akurat, Terbaik"

INGAT !!
DATANG KE KANTOR ✗
STAY AT HOME ✓
GRATIFIKASI GRATIS ✗
GRATIS ✓

WhatsApp ke nomor **ADMIN** :
081999909760

www.kejari-pacitan.go.id | Kejari Pacitan | Kejari Pacitan | Kejari Pacitan | pb3rkejaripacitan@gmail.com

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Pacitan

Jl. WR. Supratman No.14, Kriyan, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
63514 63514 0895356373000

<https://kejari-pacitan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan
Negeri Pacitan

0

1. Dilakukan pemeriksaan pada status Barang Bukti yang bersangkutan sudah INKRACHT atau belum (30 detik)
2. Kemudian dibuat BA-20 yang mencakup data diri dan bukti kepemilikan barang serta lokasi pengantaran (5 menit)
3. Menkonfirmasi jadwal pengantaran barang bukti kepada yang bersangkutan (30 detik)
4. Setelah mengetahui jadwal dilakukan pengantaran barang bukti paling lama (1 jam)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Antar Barang Bukti secara Gratis

Pengaduan Layanan

Jika terjadi kecurangan laporkan pada 0895356373000